

MUTLAQ DAN MUQOYYAD

¹ Alma Zahwaz Zahira, ² M. Rizki Al Hakim, ³ Muhammad Agil Syaputra, ⁴ Muhammad Ma'mun Basri, ⁵ Salwa inayatul farihah

¹²³⁴⁵Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung 40193, Indonesia

^a almazahwazz@gmail.com; ^b rizki200401@gmail.com; ^c magilsyaputra14588@gmail.com; ^d amunweah@gmail.com;

^e salwainahayah0502@gmail.com;

Nomor Handphone: 085321158377

Abstract: This paper aims to explain the definitions of Mutlaq and Muqayyad, which are fundamental principles in Ushul Fiqh, because misunderstanding of these two concepts often leads to mistakes in drawing legal rulings from the Qur'an and Hadith., investigate their legal implications, and analyze their application in Islamic jurisprudence, including differences of opinion among scholars, especially between the Mutakallimin and Hanafiyah methodologies. This study uses a qualitative literature review method by analyzing classical Ushul Fiqh literature, relevant verses of the Qur'an, and Hadith. The findings show that Mutlaq refers to general expressions without restrictions, sementara Muqayyad mengacu pada ekspresi yang terbatas pada kondisi tertentu. Dalam kasus di mana keputusan hukum dan alasan di baliknya sama, Mutlaq is generally interpreted by considering Muqayyad; however, differences arise when both the decision and the cause are different. This study concludes that a proper understanding of Mutlaq and Muqayyad is essential for the accurate interpretation of Islamic legal texts and to prevent the misuse of Sharia law.

Keywords: *Mutlaq, Muqayyad, Ushul Fiqih*

Pendahuluan

Dalam ranah Ushul Fiqh, isu seputar Mutlaq dan Muqayyad menjadi aspek krusial dalam kajian dalālah al-alfāzh, yang merupakan subdisiplin yang menganalisis penunjukan makna lafaz dalam nash syar'i. Memahami prinsip ini secara akurat sangat mempengaruhi keakuratan dalam pengambilan hukum, karena hukum Islam berakar dari teks Al-Qur'an dan Hadis yang dipenuhi dengan variasi lafaz dan konteks pemakaiannya. Oleh sebab itu, Ushul Fiqh muncul sebagai alat metodologis untuk mencegah penafsiran yang salah dan subyektif terhadap nash. Mutlaq (المطلق) merujuk pada lafaz yang mengindikasikan makna secara umum tanpa adanya pembatasan atau karakteristik tertentu, contohnya lafaz "رقبة" (seorang budak). Di sisi lain, Muqayyad (المقيد) adalah lafaz yang menunjukkan makna serupa namun disertai dengan pembatasan tertentu, yang bisa berupa sifat, syarat, atau informasi tambahan, contohnya "رقبة مؤمنة" (seorang budak yang beriman). Perbedaan karakteristik ini menimbulkan tantangan metodologis ketika kedua lafaz tersebut muncul dalam dalil yang berbeda meskipun membahas objek hukum yang mirip. Signifikansi dari kaidah Mutlaq dan Muqayyad terletak pada perannya dalam memberikan panduan kepada para mujtahid untuk menilai apakah lafaz Mutlaq harus diterapkan dalam kerangka Muqayyad atau tetap diinterpretasikan sesuai dengan maknanya yang luas. Proses penentuan ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui pemikiran yang mempertimbangkan kesatuan alasan hukum, objek hukum, serta tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Dengan demikian, prinsip ini berfungsi vital dalam menjaga konsistensi, keharmonisan, dan rasionalitas hukum Islam agar tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam beragam konteks kehidupan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang objektif dan terukur mengenai tingkat pemahaman serta penerapan kaidah *Mutlaq* dan *Muqayyad* dalam

penetapan hukum Islam. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengukur tingkat pemahaman responden secara sistematis melalui instrumen yang terstruktur sehingga menghasilkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang mempelajari Ushul Fiqh, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti kitab Ushul Fiqh, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta sumber akademik lain yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala penilaian untuk mengukur tingkat pemahaman responden terhadap konsep Mutlaq dan Muqayyad serta penerapannya dalam memahami nash hukum Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, seperti persentase dan nilai rata-rata, guna menggambarkan kecenderungan pemahaman responden sekaligus mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam penafsiran nash yang dapat berpengaruh terhadap ketepatan penetapan hukum Islam.

Selain pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur ilmiah dan dokumen hukum. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah (Fatahillah et al., 2025).

Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dianalisis (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Novianti, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian. Integrasi antara analisis teoritis dari literatur dan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih sistematis, komprehensif, serta relevan dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Definisi Mutlaq dan Muqayyad

Para ahli ushul fiqh memberikan berbagai definisi mengenai mutlaq. Meski demikian, semua definisi tersebut mengarah kepada satu pemahaman bahwa mutlaq adalah lafadz yang menggambarkan hakikat sesuatu tanpa batas yang dapat membatasi maknanya yang pertama..¹

Menurut ulama ushul muthlaq ialah;

لَفْظٌ خَاصٌّ لَمْ يُقَيَّدَ بِقَيِّدٍ لَفْظِي يُقَلِّلُ شَيْئاً عَنْهُ

Artinya;

Sebuah istilah khusus yang tidak terikat atau dibatasi oleh istilah lain, sehingga jangkauan keseluruhannya dapat terbatas..²

Seperti istilah hewan, avian, murid, literatur dan lain-lain. Istilah ini digunakan untuk

¹ Rachmat Syafe'i, *ILMU USHUL FIQIH*, cetakan ke (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2021).

² Marzuki Rasyid, *No Title USHUL FIQIH: Kaidah-Kaidah Istibath Dan Ijtihad* (Jakarta, 1986).

Artinya; Sebuah kata spesifik yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan kata lain yang mengurangi cakupannya.³

Dengan kata lain, lafadz muqayyad sebenarnya adalah lafadz muthlaq yang telah dihubungkan dengan lafadz lainnya, sehingga maknanya lebih spesifik dan terbatas dibandingkan saat masih dalam keadaan muthlaq. Namun, pembatasan pada lafadz muqayyad seperti yang disebutkan di atas tidak menghilangkan relevansinya terhadap sifat-sifat lainnya, sehingga sifat-sifat lain masih dapat ditemukan, seperti yang ditunjukkan oleh siswa SMP 10 Yogyakarta yang memiliki sifat-sifat tersebut, buku pelajaran matematika, dan sebagainya. Untuk memperjelas, berikut contoh dari Q. S Al-Mujadilah ayat 3-4;

Artinya:

(3) Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (4) Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih. Dalam ayat tersebut, lafadz (رَقَبَةً) disebut sebagai "muthlaq", yang berarti budak itu bisa kafir atau muslim. Puasa harus dilakukan secara berurutan selama dua bulan, dengan lafadz (شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ) yang disebut sebagai muqayyid. Dari segi pelaksanaan hukum kifarot Penyebutan istilah (رَقَبَةً) dalam ayat itu bersifat umum, sehingga dapat mencakup mencakup budak yang non-Muslim atau budak yang Muslim.

Istilah (شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ) disebutkan dengan sifat khusus, yang berarti puasa harus dilakukan secara berurutan selama dua bulan, tanpa boleh terputus. Kita juga dapat melihat adanya elemen unik dan umum dalam penerapan hukum kifarat dhihar dari ayat di atas, yaitu:

a. Sebelum pasangan menikah, mereka harus memerdekakan seorang budak dan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hukum yang berlaku di sini khusus.

b. Memberikan makanan kepada enam puluh orang yang membutuhkan tidak ditentukan apakah itu harus dilakukan sebelum atau setelah mereka melakukan hubungan. Di sini, hukum yang berlaku bersifat umum. Namun, Karena makanan ini diberikan sebagai ganti dari pembebasan budak atau puasa selama dua bulan tersebut, 60 orang yang membutuhkan harus diberikan sebelum mereka berhubungan.

1. Ungkapan yang jelas perlu diterapkan sesuai dengan konteksnya, karena tidak ada bukti lain yang mengubah maknanya menjadi lebih terbatas.⁴ Seperti yang tercantum dalam wahyu Allah tentang perempuan yang dilarang untuk dinikahi di dalam Q.s Annisa ayat 23.

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَأَخَوَاتَكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي كَخَلْتُمُ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

⁴ Rasyid.

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya; Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Lafadz **أُمَّهَاتُ** adalah istilah yang secara jelas menunjukkan bahwa adalah dilarang untuk menikahi ibu dari seorang istri, baik sudah berhubungan intim atau belum.

1. Lafadz mutlak yang memiliki bukti lain yang menjadikannya muqayyid.⁵ seperti yang terlihat dalam firman Allah mengenai kewarisan pada Q.S annisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ أَوْرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya;

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Lafadz **وَصِيَّةٍ** adalah ungkapan yang tidak terbatas, tanpa mempedulikan apakah wasiat tersebut mencakup setengah, sepertiga, atau seluruh harta yang ditinggalkan. Namun, dalam konteks yang berbeda terdapat hadits Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Saad bin Abi Waqas pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW dalam sebuah percakapan saat beliau menjenguknya ketika sedang sakit, mengenai berapa proporsi yang seharusnya ia wasiatkan dari harta miliknya, dan Rasulullah SAW menjawab;

الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ

(Artinya; Sepertiga dan sepertiga adalah sejumlah besar) Hadits Saad ibn Abi Waqqas itu mengikat wasiat yang disebutkan dalam ayat di atas karena menetapkan bahwa wasiat hanya dapat mencapai sepertiga maksimum.

3. Dalam surah al Mujadilah ayat 3 dan 4, Tuhan berfirman tentang pengganti dhihar, jadi istilah muqaiyyad tetap di tempatnya.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّاسًا ذَلِكَ تَوْعُظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّاسًا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya;

- (3) Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan

⁵ Rasyid.

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَأَخَوَاتَكُمْ وَخَالَاتَكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Batasan kedua, "ibunya sudah dicampuri", berlaku selama ibunya belum melakukan hubungan seksual. Jika ibunya sudah melakukannya, hubungan tersebut dianggap melanggar hukum.

Untuk memperjelas bahwa batasan pertama tidak bisa dijadikan patokan, yaitu dengan penegasan dari Allah bahwa anak tiri diperbolehkan untuk dinikahi jika ibunya belum dicampuri, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya

Jika larangan itu dikaitkan dengan "hidup di bawah tanggung jawab ayah tiri," maka pasti Allah berfirman

Maka jika anak-anak tiri itu tidak berada di bawah perawatanmu dan kamu belum melibatkan ibu mereka, maka kamu tidak akan berdosa.

⁶ Rasyid.

Perkataan Allah yang seperti itu tidak ada, jadi hukumnya tetap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Macam Macam Muthlaq dan Muqayyad

Kadang-kadang, suatu nash syara mungkin memiliki status muqayyad tetapi muthlaq di tempat lain. Pertanyaannya adalah apakah kedua situasi tersebut diterapkan dalam konteks masing-masing, atau apakah yang muthlaq harus disesuaikan dengan yang muqayyad sehingga yang diterapkan hanyalah yang muqayyad.

Sebagian besar ulama Hanafiah dan Syafiiyah berpendapat bahwa yang muthlaq harus disesuaikan dengan yang muqayyad jika objek dan alasannya sama. Namun, jika hukumnya tidak sama, yang muthlaq tidak perlu disesuaikan dengan yang muqayyad kecuali ada bukti lain yang mendukungnya. Sebaliknya, ada perbedaan antara dua nash, yaitu muthlaq dan muqayyad, di tempat yang berbeda. Kadang-kadang hukum dan alasannya sama, tetapi kadang-kadang hanya satu yang berbeda, dan dalam situasi tertentu.

1. Jika hukum dan alasannya serupa, maka yang muthlaq disesuaikan dengan yang muqayyad.⁷ seperti firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ

Artinya; Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi. (QS Al-Maidah: 5)

Allah berfirman:

Katakanlah "Tidak ada yang aku telah terima dalam wahyu yang diberikan kepadaku mengenai hal yang dilarang bagi mereka yang ingin memakannya, kecuali jika makanan itu adalah bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi (Q. S. 6: 145).

Ayat pertama diambil dari muthlaq, sementara lafadh yang terdapat dalam ayat kedua adalah muqayyad. Hukum yang ada di sini menyatakan bahwa "darah itu haram" dan alasan untuk itu adalah "keinginan untuk memakannya". Mengingat keduanya memiliki kemiripan, maka yang muthlaq akan dirujuk kepada yang muqayyad. Yang muqayyad berfungsi sebagai penjelasan untuk yang muthlaq. Oleh karena itu, yang diharamkan adalah "darah yang mengalir," sementara hati dan limpa diperbolehkan untuk dimakan.

2. Apabila hukum atau alasannya berbeda, Menurut Abu Hanifah dan koleganya, muthlaq tidak akan disebut sebagai muqayyad, seperti halnya hukum kifarat bagi pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja (karena kesalahan) adalah dan hukumnya.⁸

فتحرير ، قبة مؤمنة

Kifarat dhihar adalah membebaskan budak, dan meskipun kedua hukumnya sama, alasannya berbeda, yaitu terkait dengan pembunuhan yang tidak disengaja (kesalahan) dan dhihar. Sebagian besar ulama Syafiiyah tidak sependapat dengan pendapat Abu Hanifah dan yang sejalan dengannya, meskipun ada beberapa yang setuju. Abu Hanifah tidak hanya menentang pendapat yang berbeda tersebut, tetapi dia juga berargumen bahwa sanksi akibat pembunuhan seharusnya lebih berat, yaitu dengan membebaskan budak mukmin, sementara sanksi akibat kifarat dhihar seharusnya lebih ringan, yaitu cukup dengan membebaskan budak jenis apapun, karena tujuannya adalah untuk mencegah hubungan suami-istri terputus.

3. Hukum-hukum tersebut berbeda, tetapi penyebabnya sama. Sesuatu yang muthlaq tidak akan dijadikan sebagai muqayyad kecuali ada dalil lain yang mengaturnya.⁹ Contoh yang dapat diambil adalah hukum berwudhu dan tayammum. Dalam wudhu, Tangan harus dicuci hingga ke siku (S. al Maidah: 6), tetapi tidak dijelaskan untuk tayammum sampai siku atau tanpa batas (S. an Nisa: 43). Alasan untuk bersuci di sini tetap sama, tetapi ketentuan hukumnya berbeda: wudhu harus mencuci tangan hingga ke siku dan tayammum harus diusap. Oleh karena itu, masing-masing

⁷ Zulfaidah, *USHUL FIQIH KAIDAH-KAIDAH LUGHAWIYAH: Hukum Keluarga* (Bandung: PT.LIVENTURINDO, 2025).

⁸ Zulfaidah.

⁹ Zulfaidah.

memiliki preferensi mereka sendiri. Ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah juga berpendapat serupa, dan mereka bahkan mengatakan bahwa pengusap tangan pada tayammum harus sampai pergelangan tangan. Imam Ahmad juga mengatakan dalam salah satu riwayatnya:

مَنْ قَالَ إِنَّ الْمَسْحَ فِي التَّيْمِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نَرَادُهُ مِنْ عِنْدِهِ

Artinya;

Orang-orang mengatakan bahwa mengusap tangan saat tayammum hingga mencapai siku menunjukkan bahwa mereka menambah sendiri. Hadits yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw telah berkata:

يَكْفِيكَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ لِلْكَفَيْنِ

Artinya;

Cukup satu kali tepuk untuk wajah dan satu kali lagi untuk kedua tanganmu.

Kelompok Syafiiyah mengikuti hadits dari Abu Umamah dan Ibn Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw berkata

التَّيْمُ مَوَاضِرَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

Artinya;

Tayammum dilakukan dengan dua ketukan: satu untuk wajah dan satu lagi untuk kedua tangan sampai siku.

3. Berbeda alasan dan berbeda aturan..¹⁰ Sebagai ilustrasi, Allah berfirman dalam kitab al Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالشَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعْ أَيْدِيَهُمَا 4.

dan Surat al Maidah ayat 6 yang bersuara;

بِأَتَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Tepukan dua kali digunakan saat melakukan tayammum: satu untuk wajah dan satu lagi untuk kedua tangan hingga pergelangan.

4. Alasan dan hukum yang berbeda

Dalam ayat pertama, frasa *أَيْدِيَهُمَا* bersifat mutlak, sedangkan lafadz *إِلَى الْمَرَافِقِ* dalam ayat kedua bersifat terbatas. Dalam hal ini, tampaknya ada perbedaan antara undang-undang yang mengatur potong tangan dan mencuci tangan. Ada dua alasan untuk undang-undang ini: yang pertama disebabkan oleh pencurian, dan yang kedua disebabkan oleh berwudhu.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, keduanya tetap pada posisinya masing-masing: yang mutlak tetap mutlak dan yang terbatas tetap terbatas.

Perbedaan Mutlaq dan Muqayyad

Lafadz mutlak secara bahasa berarti kata yang tidak disertai dengan batasan atau syarat. Dalam istilah, itu adalah kata yang menggambarkan hakikat suatu perkara tanpa ada pembatasan, baik itu tunggal maupun jamak.¹¹ Ketika terdapat dua istilah, satu bersifat umum dan yang lainnya terbatas, maka terkait dengan apakah diarahkan atau tidak, ada beberapa penjelasan;

1. Aturan keduanya tidak sama. Dalam situasi ini jika penyebab hukumnya berbeda, maka para ulama sepakat bahwa istilah umum tidak akan diarahkan kepada yang terbatas.¹² Contoh; "Pakaikan baju tipe Harwi dan berikan makanan".

Dengan demikian, makanan yang bersifat mutlak tidak terikat oleh Harwi berdasarkan dalil muqayyad. Menurut Imam Amudi, lafaz mutlak tidak diarahkan pada yang muqayyad, baik sebab hukumnya sama maupun berbeda. Sementara itu, menurut Ashhab Syafi'iyah, jika sebab hukumnya identik, maka mutlak akan mengarah pada yang muqayyad. Sebagai contoh, tayammum dan wudhu, yang memiliki sebab yang sama, yaitu hadats, namun hukumnya berbeda - tayammum mengusap, sedangkan wudhu membasuh. Dalam ayat mengenai tayammum, istilah *al-yadd* (tangan) digunakan

¹⁰ Zulfaidah.

¹¹ Al-haramayn Al-juwayni, *USHUL FIQH SYARAH AL-WARAQAT*, cetakan 1 (kediri: Qaf Media Kreativa, 2022).

¹² Al-juwayni.

secara mutlak, sedangkan dalam ayat wudhu, diatur dengan istilah al-marafiq (siku). Oleh karena itu, pengertian mengusap kedua tangan dalam tayammum mencakup hingga siku.

2. Hukum keduanya adalah sama. Dalam kasus ini, jika sebab dari keduanya serupa, maka mutlak akan diarahkan pada muqayyad. Baik keduanya bersifat positif, negatif, atau salah satunya berupa perintah, sedangkan yang lainnya tidak.¹³

nahi contoh, seumpama dalam dhihar terdapat dua petunjuk; "Bebaskan hamba رقية مؤمنة" اعتق رقية مؤمنة "Bebaskan hamba mukmin!" اعتق رقية مؤمنة

Akibatnya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa, secara umum diarahkan pada yang terbatas. Namun jika sabab dari keduanya berbeda, seperti kafarah dalam dhihar yang bersifat mutlak dan dalam kafarah pembunuhan yang memiliki batasan tertentu. Mukmin (seperti yang dicontohkan oleh penulis di atas), berdasarkan ajaran madzhab Syafi'i, seharusnya tetap diarahkan pada muqayyad. Sementara itu, menurut madzhab Hanafi, yang mutlak tidak diarahkan pada muqayyad.

Analisis Metode Mutakalimin dan Hanafi

A. Analisis Perbandingan

Dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada dua jenis bentuk; muthlaq dan muqayyad, mutakallimin dan hanafiyyah, tidak setuju apakah muthlaq harus digabung dengan muqayyad.¹⁴

Bentuk-bentuk yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Apabila hukum dan penyebabnya sama. Para cendekiawan setuju bahwa dalam kasus ini, yang muthlaq harus dirujuk kepada yang muqayyad, contohnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya: Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, dan daging babi. (Al-Maidah ayat 3)

Di tempat lain, terdapat firman Allah:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ

Artinya: Katakanlah: Aku tidak menemukan dalam wahyu sesuatu yang dilarang bagi orang yang mau memakannya, kecuali makanan itu adalah bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi. (QS. Al-An'am 6: 145).

Dalam ayat pertama kata الدَّمُ bersifat muthlaq, sedangkan dalam ayat kedua kata مَسْفُوحًا bersifat muqayyad. Bahaya darah dan pengharaman darah, masing-masing memiliki alasan yang sama. Karena keduanya sejalan, yang muthlaq harus disebut sebagai yang muqayyad, dan yang muqayyad menjelaskan makna yang muthlaq. Jadi, darah yang mengalir adalah haram, tetapi hati dan limpa tidak haram untuk dimakan.

2. Apabila hukum dan penyebabnya beda. Semua cendekiawan setuju bahwa dalam hal ini, yang muthlaq tidak dapat disebut sebagai muqayyad, sebagai contoh:

فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

3. Jika hukumnya beda, tetapi penyebabnya sama. Para ulama sependapat bahwa dalam hal ini, yang muthlaq tidak dapat dirujuk kepada yang muqayyad, contohnya, QS. Al-Maidah ayat 6:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Berikut adalah perbedaan pandangan antara mutakallimin dan Hanafiyah:

1. Ketika muthlaq dan muqayyad muncul dalam konteks hukum dan tema serta memiliki hukum yang sama, terjadi perbedaan pandangan. Mutakallimin berargumentasi bahwa muthlaq harus ditafsirkan dengan muqayyad, sementara Hanafiyah berpendapat bahwa muthlaq tidak perlu ditafsirkan dengan muqayyad. Akibatnya dalam penerapan hukum, Mutakallimin

¹³ Al-Juwayni.

¹⁴ Enny Nazrah Pulungan, "Muthlaq Dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbat Hukum Dari Alquran Dan Hadis," *Tazkiya* 8, no. 1 (2019): 1–17.

- mengharuskan zakat fitrah hanya bagi hamba yang beragama Islam, sedangkan Hanafiyah mewajibkan zakat fitrah untuk semua hamba, baik yang muslim maupun yang non-muslim.
2. Hukum yang memiliki sebab yang sama tetapi berbeda. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pandangan antara Mutakallimin dan Hanafiyah. Mutakallimin seolah muthlaq harus dihubungkan dengan muqayyad, di sisi lain Hanafiyah berpendapat bahwa muthlaq tidak terikat dengan muqayyad. Sesuai dengan hukum ini, Mutakallimin mewajibkan untuk memerdekakan hamba yang beriman sebagai kifarat atas zihar, sedangkan Hanafiyah mengharuskan semua hamba, baik yang beriman maupun yang tidak.
 - B. Hukum Muthlaq dan Muqayyad. Mutlaq dan muqayyad masing-masing memiliki arti yang jelas. Oleh karena itu, penerapan istilah harus sesuai dengan makna muthlaqnya, sedangkan penerapan istilah muqayyad harus sesuai dengan sifat muqayyadnya. Selama belum ada dalil yang mengubah arti muthlaq menjadi muqayyad atau sebaliknya, hal ini tetap berlaku.¹⁵ Contohnya :
 1. Karena tidak ada argumen lain yang mengubah lafal muthlaq menjadi muqayyad, lafal mutlaq harus diterapkan sesuai dengan maknanya yang asli. sebagai contoh, Q.S an-Nisa' 4:23, firman Allah yang membahas perempuan yang dilarang untuk dinikahi disebutkan (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) setelah kalimat (وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ). Kata أُمَّهَاتُ adalah kata muthlaq yang berarti dilarang menikahi ibu dari istri (mertua) baik sudah menikah atau belum.
 2. Lafal muqayyad yang bertahan karena tidak ada bukti lain yang mengubah batasan tersebut. Salah satu contohnya, ayat Allah surah al-mujadilah ayat 4 yang membahas kifarat dzihar.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ^{١٥}

Lafadz شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ^{١٥} adalah istilah yang muqayyad, dan tetap pada muqayyadnya karena tidak ada dalil yang mengubahnya menjadi muthlaq. Oleh karena itu, puasa selama dua bulan tidak boleh dilakukan setelah bersentuhan dan juga harus dilakukan secara berurutan.

Penerapan Penerapan Mutlaq dan Muqoyyad Sebagai Kaidah Penetapan Hukum

Dalam kajian ushul fiqh, pembahasan mengenai *mutlaq* dan *muqayyad* merupakan aspek yang sangat penting untuk dipahami karena keduanya memiliki implikasi langsung terhadap proses penafsiran dan penetapan hukum Islam. Ketidaktahuan terhadap perbedaan antara lafadz *mutlaq* dan *muqayyad* dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ayat Al-Qur'an maupun hadis. Seseorang yang mempelajari teks-teks syariat tanpa memahami konsep tersebut berpotensi menafsirkan nash secara keliru karena hanya berpegang pada makna lahiriah tanpa mempertimbangkan batasan makna yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep ini menjadi sangat krusial dalam proses istinbath hukum.

Salah satu contoh yang sering dijadikan ilustrasi dalam pembahasan ini adalah hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak sengaja membunuh seorang mukmin diwajibkan untuk memerdekakan seorang hamba sahaya. Dalam memahami teks tersebut, sebagian orang menganggap bahwa hamba sahaya yang dimaksud bersifat mutlaq, sehingga dapat mencakup hamba sahaya yang beragama apa pun. Padahal dalam kajian ushul fiqh dijelaskan bahwa ketentuan tersebut memiliki batasan tertentu yang menunjukkan bahwa hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba sahaya yang beragama Islam. Kesalahan dalam memahami batasan tersebut menunjukkan bagaimana perbedaan antara lafadz *mutlaq* dan *muqayyad* dapat memengaruhi interpretasi hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa memahami nash syariat tidak cukup hanya dengan melihat makna literalnya, tetapi memerlukan pendekatan metodologis yang memperhatikan kaidah kebahasaan serta konteks hukum yang melatarbelakangnya.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial turut memengaruhi pola hubungan sosial, termasuk dalam institusi keluarga dan pemahaman terhadap norma-norma hukum Islam. Perubahan ini menuntut adanya pendekatan hukum

¹⁵ Pulungan.

yang mampu merespons dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa transformasi konsep *‘urf* dari bentuk tradisional menuju *digital ‘urf* mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai generasi muda dalam relasi suami-istri. Fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik untuk mengidentifikasi makna serta kecenderungan wacana dalam berbagai dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a).

Dalam konteks yang lebih luas, sistem hukum di Indonesia juga menunjukkan upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *wad’i* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Selain itu, dalam masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, pendekatan rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi penting dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan dalam kehidupan bersama yang majemuk (Zulbaidah, 2024).

Agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalian hukum. Dalam hal ini, pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* memiliki peran yang sangat penting karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an dan hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan secara sistematis (Zulbaidah, 2025a). Selain itu, disiplin ushul fiqh berfungsi sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan para ulama untuk melakukan proses *istinbath* hukum dari sumber-sumber utama syariat serta menetapkan berbagai hukum cabang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b). Dengan demikian, kajian mengenai konsep *mutlaq* dan *muqayyad* tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam studi ushul fiqh, tetapi juga berperan penting dalam memastikan bahwa proses penafsiran dan penerapan hukum Islam tetap akurat, kontekstual, dan relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Kesimpulan

Konsep Kaidah Mutlaq dan Muqayyad memiliki peranan penting dalam memahami teks-teks syariat agar penerapan hukum tidak terjadi kesalahan. Mutlaq menggambarkan arti yang umum tanpa ada batasan, sementara Muqayyad memberikan batasan pada pengertian tersebut. Dalam praktiknya, jika hukum dan alasannya sama, maka lafaz Mutlaq harus dipahami dalam konteks Muqayyad; tetapi jika berbeda, keduanya diterapkan sesuai dengan konteks masing-masing. Perbedaan pandangan antara Mutakallimin dan Hanafiyah menunjukkan adanya dinamika dalam metodologi Ushul Fiqh, di mana Mutakallimin lebih cenderung menghubungkan Mutlaq dengan Muqayyad untuk memastikan kehati-hatian hukum, sedangkan Hanafiyah lebih memilih untuk menganggap makna Mutlaq bebas jika tidak ada bukti yang membatasinya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap kedua kaidah ini sangatlah penting bagi para pelajar hukum Islam agar mereka dapat menafsirkan nash dengan akurat dan sesuai konteks.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua orang yang membantu dalam proses penelitian ini. Khususnya, penulis menghaturkan terima kasih kepada Dr. Hj. Zulbaidah, M. Ag. Sebagai pengajar untuk mata kuliah Kaidah Lughowiyah Hukum Keluarga, atas bantuan teknis yang sangat bermanfaat, serta kontribusi masukan dan diskusi yang begitu produktif di luar pembahasan penulisan ini.

Referensi

- Al-Juwayni, Al-Haramayn. 2022. *Ushul Fiqih Syarah Al-Waraqat*. Cetakan 1. Kediri: Qaf Media Kreativa.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. 2025. "Penguatan Bisnis Syariah sebagai Strategi Mitigasi Dampak Proteksionisme dan Ketidakpastian Ekonomi Global." *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.

- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. 2025. "The Narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu Movement: Simone de Beauvoir's Dialectic of Freedom in the Context of Religious Freedom in Relation to Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights." *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. 2025. "Implementasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung." *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999.
- Novianti, L. 2020. "Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas." *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. 2021. "Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas." *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. 2023. "Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. 2024. "Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan." *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. 2024. "Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital." *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. 2025. "Historical Business Ethics of the Prophet Muhammad SAW in Facing the Development of Artificial Intelligence Technology." *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. 2025. "Resiliensi Manajemen UMKM Syariah dalam Era Proteksionisme sebagai Kritik Konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Pulungan, Enny Nazrah. 2019. "Muthlaq dan Muqayyad sebagai Metode Istinbat Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis." *Tazkiya*, 8(1), 1–17.
- Rasyid, Marzuki. 1986. *Ushul Fiqih: Kaidah-Kaidah Istinbath dan Ijtihad*. Jakarta.
- Syafe'i, Rachmat. 2021. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zulbaidah. 2024. "Multicultural Influence of the Conceptual Value of Civilization on Changes in Islamic Law." *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. 2025. *Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. 2025. *Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. 2025. "From Traditional 'Urf to Digital 'Urf: Accommodating the Values of the Young Generation on Husband–Wife Relations in the Framework of Uṣūl al-Fiqh." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. 2025. "The Practical Application of Harmonized Taklifi and Waḍ'ī Laws in the Indonesian Marriage Law System." *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>